



PUTUSAN

Nomor 4070/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK 3206315905990002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pirusa RT.001 RW.002 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Agung Cendana Putra, S.H. dan YAYAT SUDARAJAT, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5313/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**

MELAWAN

XXXXX, NIK, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pasir Angin RT.001 RW.006 Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4070/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ajaran agama Islam di Wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dengan Wali Nikah bernama **XXXXX** sebagai Ayah kandung Penggugat, Mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama **ROSAMSI** dan **SARIP**, disaat pernikahannya tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
2. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Tergugat (**XXXXX**) dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat (**XXXXX**), Wali Nikah membacakan ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda **XXXXX** dengan anak kandung saya yang bernama ANITA dengan maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram, dibayar tunai. , dan mempelai pria membacakan kabul : Saya terima nikah dan kawinnya **XXXXX** dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai. , kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Pasir Angin RT.001 RW.006 Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 10 tahun dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXXXX**, lahir di Tasikmalaya, 02 Juni 2014, dan anak tersebut pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam dan dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, namun ternyata perkawinannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya (Surat Keterangan Nomor : B 161/Kua.10.06.31/Pw.01/XI/2023 tertanggal 22 Nopember 2023), maka kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk mengisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Mei 2022 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2022 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya Isbat Nikah & Gugatan Cerai ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : 3206315905990002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, (bukti P.);

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Kaum RT 003 RW 002 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 di wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama XXXXX, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosamsi dan Sarip dengan Mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar kontan ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara dan tidak pernah sesusuan ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dirumah kediaman bersama yang

Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pasir Angin RT.001 RW.006 Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat; akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nakah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat berusaha sendiri .;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Nopember 2022 (1 tahun) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Kp. Babakn Muncang RT 003 RW 004 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pengurusan isbat nikah ini untuk keperluan mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 di wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosamsi dan Sarip dengan Mas kawin berupa mas seberat 3 gram dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain Penggugat berusaha sendiri juga dibantu oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Nopember 2022 (1 tahun) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2013 di wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXX, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosamsi dan Sarip dengan Mas kawin berupa mas seberat 3 gram dibayar kontan. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah katena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Pasir Angin RT.001 RW.006 Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Aeni Syfa Asyifa, akan tetapi sekitar bulan Maret 2022 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat, dan meskipun terkadang memberikan namun tidak layak dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat berusaha sendiri yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama (1 tahun). Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, olehkarenanya Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang., sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang. Oleh karena itu

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu paman Penggugat dan saudara sepupu Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak (1

Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatan cerainya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi

Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كتابه ما ينفع الناس
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد فقد عرض لي السيد القاضي
المرتب في المحكمة
على ما يلي :
د ط ل ق ة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 di wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehu. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah., oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)